

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI
BODONG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UU NO.19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

KIKI PRIMA PUTRA

502019145

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA ONLINE
BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



NAMA : Kiki Prima Putra
NIM : 502019145
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSA : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH.

2. Hassanal Mulkan, SH., MH.

Palembang, 17 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs, Edy Kastro, M. Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Prima Putra
Nim : 502019145
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI
BODONG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UU NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan



Kiki Prima Putra

MOTTO :

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

[QS.AL.INSIRAH : 5]

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. ALLAH Subhanahu Wa Ta'Ala**
- 2. Kedua Orangtua yang Saya cintai**
- 3. Sahabat-sahabat saya**
- 4. Almamater FH UMP**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KIKI PRIMA PUTRA

502019145

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban investasi bodong dan Sanksi pidana bagi pelaku investasi bodong ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini banyak masyarakat yang memilih jalan yang cepat dan instan untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi salah satunya adalah Investasi banyak Investasi yang tidak memiliki lisensi yang jelas di Negara kita ini namun mereka menawarkan keuntungan yang lebih sehingga banyak masyarakat yang tergiur dan menjadi korban. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, seta mempelajari bahan-bahan yang tertulis dan yang mendalami aspek peraturan-peraturan hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontruksikan berupa kesimpulan. Dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum korban investasi bodong adalah Melaporkan ke pihak kepolisian setempat atau ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) jika terkait dengan investasi di bidang komoditi atau derivatif, Dapat mengajukan gugatan perdata, Korban juga dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk meminta ganti rugi, Menyampaikan laporan ke OJK, yang melanggar agar dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan, Mengajukan bantuan hokum, Korban juga dapat mencari bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan.. Sanksi Pidana bagi pelaku Investasi bodong yang berkedok investasi "UU Nomor 19 Tahun 2016, dan Pasal 27 (1-4) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), Diharapkan kedepannya masyarakat dapat membedakan mana investasi yang legal dan yang bodong. Hal itu dapat terjadi bila masyarakat tereduksi soal ekonomi dan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Investasi Bodong, Sanksi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong Melalui Media Online Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**”. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan nasihat, serta dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulisa menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan
9. Ibu Rosmawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Hassanal Mulkan, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing dua Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Ibu dan ayah tercinta yang banyak memberikan dukungan serta pengorbanan baik secara moril, materil, spiritual kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini
 12. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 13. Pasangan saya, “ Hasna Adelia ” yang selalu setia memberikan dukungan dan menemani saya dalam segala hal hingga penyelesaian skripsi ini
 14. Sahabat-sahabat terbaik saya, Arensah, Axel, Ali, Herdi, Rio, Reksi, Dani, Mutia yang telah membantu dalam masa perkuliahan saya
- Serta seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2023

Yang menyatakan

Kiki Prima Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisa Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Sistem Perlindungan Hukum.....	11
B. Pengertian Investasi Bodong.....	12
1. Media Online.....	12
2. Internet Sebagai Media Baru.....	15
C. Pengertian Korban Investasi	16
1. Tujuan Berinvestasi.....	17
2. Proses Berinvestasi.....	19
3. Mendeteksi Investasi Bodong	22
4. Menentukan Pilihan Investasi	25

D. Sanksi Bagi Pelaku Investasi Bodong.....	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BODONG MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	29
A. Perlindungan Hukum Korban Investasi Bodong.....	29
1. Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Terhadap Investasi Bodong	32
B. Sanksi Bagi Pelaku Investasi Bodong	35
1. Penegakan Hukumnya	41
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Investasi Bodong.....	43
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Selain itu, investasi merupakan sebuah langkah awal untuk membangun perekonomian. Maka dari itu, dengan berinvestasi, seseorang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Destina Paningrum dalam bukunya yang berjudul *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal* menyatakan:

“Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat timbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*). Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko (*risk-averse*)”.¹

Menurut Destina Paningrum dalam bukunya yang berjudul *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal* menyatakan:

“Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat timbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi”.²

¹ Destina Paningrum. 2022, *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 8-9.

Menurut Indah Kusuma Wardhani dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading* pada Jurnal Lex Librum Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 Menyatakan:

“Para pelaku menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *forex trading*. Akibatnya nasabah mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah”.³

Menurut Kelik Wardino dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen, Apek Substansi, Struktur Hukum dan Kultur Hukum* menyatakan:

“Meningkatnya investasi ilegal yang diketahui masyarakat melalui media social menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai usaha bersama antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Upaya untuk memberikan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sehingga pada tahap akhirnya akan dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha”.⁴

Secara umum, kegiatan dan hukum investasi dimaknai dan dirujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam ketentuan tersebut jenis penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal negeri yang membawa konsekuensi terhadap risiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Artinya, bagi pemodal

³ <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/63/pdf> , Lex Librum, Vol. III, No. 1, hlm 445, diakses 18 Oktober 2022

⁴ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen, Apek Substansi, Struktur Hukum dan Kultur Hukum*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 38.

asing maupun dalam negeri yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya.

Menurut Nando Mantulangi dalam tulisannya yang berjudul *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong* pada Jurnal Lex Administratum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan:

“Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing (PMA), badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu”.⁵

Pada umumnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah investasi pada aset keuangan yang diperoleh pada sebuah lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal dan contoh dari investasi keuangan yakni deposito, saham, dan sukuk. Kemudian yang kedua adalah investasi pada aset riil yang termasuk kedalam investasi pada benda-benda yang tidak bergerak atau aset tetap, contoh dari investasi pada aset riil yakni tanah, properti, logam mulia, pabrik ataupun perusahaan.

Menurut Natalia Lorien dan Tantimin dalam tulisannya yang berjudul *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana* pada Jurnal Komunikasi Yustisia Fakultas Hukum Universitas International Batam Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan:

⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15138/14701>. Lex Administratum , Vol. V/No. 1, hlm.109-110, diakses 20 Oktober 2022

“Investasi ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai penanam modal atau yang biasa disebut modal awal untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut, investasi tersebut merupakan investasi dengan praktik *money game* atau perputaran uang dengan memiliki tujuan yaitu untuk menguasai seluruh uang dari investornya”.⁶

Menurut I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online* pada Jurnal Kontruksi Hukum Universitas Warmadea Bali Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan:

“Pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, investasi dapat dilakukan secara online. Investasi saham berbasis online tidak diatur secara jelas dalam peraturan Undang-undang di Indonesia. Namun karena transaksi dilakukan secara online maka dasar hukum yang memiliki prinsip sama dapat digunakan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 9”.⁷

Berdasarkan amanah dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat merupakan salah satu dari tugas dan wewenang OJK. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁶file:///C:/Users/user/Downloads/apsarihadii,+31.+356-366+Natalia+Lorien-2.pdf, hlm.357-358, diakses 29 Oktober 2022

⁷ <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>, hlm.149-150, diakses 2 November 2022

Menurut Shidarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* menyatakan:

“Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang OJK serta Peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan menuju *caveat venditor*”.⁸

Menurut AKBP Warsono dalam berita yang di tulis oleh Dian utoro aji dengan judul *Ini Modus Wanita Jepara Tipu-tipu Investasi Bodong ke Ratusan Korban* dalam berita Detiknews yang tempat tersebut berkejadian di jawa tengah menyatakan:

“Seorang wanita berinisial Y (21 sebelumnya ditulis 20,red) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi tersangka penipuan berkedok investasi bodong. Modus pelaku mencari ratusan korban yakni dengan menawarkan investasi melalui pesan *WhatsApp*(WA). Modus operandi ini tersangka menawarkan investasi uang melalui unggahan status WA dengan janji keuntungan dari uang investasi tersebut dalam waktu tertentu 4 hari sampai 13 hari dengan keuntungan Rp 100 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Warsono pun menyontohkan iming-iming yang ditawarkan pelaku, misalnya uang Rp 200 ribu akan menjadi Rp 300 ribu dalam waktu 12 hari. Lalu investasi uang Rp 400 ribu menjadi Rp 500 ribu dalam 11 hari. Pesan promo tersebut pun dikirim kepada para korban melalui percakapan media sosial. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 saksi, yang terdiri dari empat orang sebagai reseller dan 12 orang korban. Empat reseller tersebut kini masih berstatus sebagai saksi. Masing-masing reseller memiliki pengikut yang menjadi korban di mana peran reseller penerus pesan dari tersangka yang mendapatkan keuntungan dari tersangka 10 sampai 50 persen. Total korban mencapai kurang 200-an orang”.⁹

⁸ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 62.

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5815409/ini-modus-wanita-jepara-tipu-tipu-investasi-bodong-ke-ratusan-korban>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, Pukul 10:22 Wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 ?
2. Apakah sanksi bagi pelaku investasi bodong menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi Bodong Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Pembahasan terfokus pada perlindungan hukum terkait investasi bodong.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban investasi bodong
- 2). Untuk mengetahui sanksi yang tepat bagi pelaku investasi bodong

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Pengertian pembuktian

Menurut H.S. Brahmna dalam tulisannya yang berjudul *Teori dan Hukum*

Pembuktian menyatakan:

“Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian (*bewijs*) dalam bahasa Belanda memiliki dua arti, bisa diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, bisa juga diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian”.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal*

Hukum menyatakan:

“Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridisnormatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana”.¹¹

¹⁰http://www.pnlhoksukon.go.id//media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses tanggal 26 oktober 2022 pukul 16:00 Wib.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

3. Pengertian Investasi bodong

Menurut Pretty Angelia Wuisan dalam berita yang ia tulis berjudul *Investasi Bodong: Pengertian, Ciri-ciri, dan Contoh Kasus* dalam berita modal rakyat menyatakan:

“Investasi bodong adalah investasi yang menawarkan keuntungan tidak wajar, dan ternyata investasi itu tidak pernah ada, atau menyalahi aturan investasi resmi OJK dan lembaga lain, sehingga merugikan investor yang mengikutinya”.¹²

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud metode penelitian ini mengkaji Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong melalui media online. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian *yuridisnormatif*, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, internet dan buku- buku lainnya.

¹² <https://www.modalrakyat.id/blog/investasi-bodong-pengertian-ciri-contoh-kasusnya> , diakses tanggal 04 november 2022 pukul 20:30 Wib.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

2. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Investasi bodong

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian Perlindungan hukum serta sanksi yang dapat ditempuh terhadap korban investasi bodong.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Destina Paningrum, 2022. *Buku Refrensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Kediri.
- Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publising, Yogyakarta .
- Eko Pamuji, 2019, *Media Masa VS Media Online*, Unitomo Press, Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen, Apek Substansi, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Legality, 2017, *UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Mahmud Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rico Nur Ilham, 2020, *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*, cv jejak, sukabumi.
- Sadano Sukirno, 2019, *Mikroekonomi: teori pengantar*, Rajawali Pers, Depok.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta.
- William Tanuwidjaja, 2008, *Siasat Investasi Cerdik: Bagi Investor Pemula*, Madpress, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

C. Sumber Lainnya

Internet:

- Jurnal AJUDIKASI, Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Jawa Barat
- Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Jurnal Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang
- Jurnal JURIDICA, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat
- Jurnal Komunikasi Yustisia, Fakultas Hukum, Universitas Internasional, Batam
- Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali
- Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Jurnal Lex Administratum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara
- Jurnal Lex Librum, Ilmu Hukum, Universitas Borobudur, Jakarta
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
- Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali
- Jurnal Riset Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jawa Barat

- Jurnal SENAPENMAS, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta